

Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kedudukan Pengedar dan Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Jakarta Selatan

Satria Narandafa, Surya Oktarina
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
sinarandafa@gmail.com – dosen00247@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya mengenai kedudukan pengedar dan pengguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan studi kasus di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Bahaya narkotika telah menjadi ancaman global yang serius, mendorong Indonesia untuk meratifikasi berbagai konvensi internasional dan memperkuat regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam membedakan antara pengguna sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi dan pengedar sebagai pelaku kejahatan. Data dari Polda Metro Jaya menunjukkan peningkatan kasus narkotika, baik pengguna maupun pengedar, dengan pendekatan hukum yang berbeda. Pengguna yang tertangkap pertama kali cenderung diarahkan ke rehabilitasi melalui asesmen terpadu, sementara pengedar dikenakan sanksi pidana berat. Kendala dalam penegakan hukum meliputi ketidakjelasan batasan antara pengguna dan pengedar, kurangnya sarana asesmen terpadu, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan personel dan peralatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan analisis data kualitatif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan akademisi dalam upaya penanggulangan narkotika yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Narkotika, Pengedar, Pengguna, Rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ABSTRACT

This study examines law enforcement against drug abuse, particularly regarding the status of drug dealers and users under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, with a case study at the Directorate of Drug Investigation of the Jakarta Metropolitan Police. The dangers of narcotics have become a serious global threat, prompting Indonesia to ratify various international conventions and strengthen national regulations. Law Number 35 of 2009 serves as the main foundation for drug

prevention and eradication efforts, but its implementation still faces challenges, particularly in distinguishing between users as victims requiring rehabilitation and dealers as perpetrators of crime. Data from the Jakarta Metropolitan Police show an increase in drug cases, both users and dealers, with different legal approaches. Users who are caught for the first time tend to be directed to rehabilitation through an integrated assessment, while dealers are subject to severe criminal sanctions. Obstacles in law enforcement include unclear boundaries between users and dealers, a lack of integrated assessment facilities, overcapacity of correctional institutions, limited personnel and equipment, and low community participation. This study uses a normative-empirical method with qualitative data analysis. It is hoped that the results of this study will provide input for law enforcement officials, the public, and academics in efforts to combat narcotics more effectively and equitably.

Keywords: *Narcotics, Dealers, Users, Law Enforcement, Rehabilitation, Law Number 35 of 2009.*

PENDAHULUAN

Bahaya narkoba telah menjadi ancaman serius di tingkat global maupun nasional. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, menjadi target strategis bagi sindikat peredaran gelap narkoba. Kondisi ini diperparah dengan kemajuan teknologi informasi dan pengaruh globalisasi yang memudahkan penyebaran narkoba. Sejak tahun 1961, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam konvensi internasional dan meratifikasi berbagai undang-undang terkait narkoba, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini menggantikan regulasi sebelumnya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mengancam kehidupan masyarakat dan generasi muda. Indonesia tidak hanya menjadi transit tetapi juga target utama peredaran narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hadir untuk menanggulangi penyalahgunaan ini, namun dalam praktiknya masih ditemukan ambiguitas mengenai kedudukan pengguna sebagai pelaku atau korban, serta perbedaan perlakuan dengan pengedar. Penelitian ini berfokus pada analisis penegakan hukum di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya terhadap perbedaan perlakuan hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkoba dan psikotropika.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia menuntut adanya sinergi yang komprehensif dan multidimensional agar hasil yang dicapai dapat optimal. Langkah-langkah tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan hingga terwujudnya Indonesia yang terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Tindak pidana narkoba pada masa kini umumnya tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melibatkan banyak pihak yang bekerja sama dalam bentuk sindikat terorganisasi dengan jaringan yang luas. Sindikat tersebut beroperasi secara rapi dan sangat tertutup, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya serta untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan sanksi pidana ditetapkan dengan mempertimbangkan golongan, jenis, takaran, serta jumlah narkoba dan psikotropika yang terlibat.

Salah satu isu krusial dalam penegakan hukum narkoba adalah penentuan kedudukan hukum antara pengguna dan pengedar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memunculkan tarik-menarik antara pendekatan kesehatan dan pendekatan kriminal. Pasal 127 UU Narkoba mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna, namun juga membuka ruang untuk rehabilitasi medis dan sosial, terutama bagi mereka yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan. Namun, dalam praktiknya, pembuktian status "korban" ini tidak mudah, dan seringkali terjadi kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Penggolongan narkoba sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, atau strafbaarfeit dalam bahasa Belanda, merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar undang-undang pidana. Suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana jika memenuhi lima unsur: adanya kelakuan (*gedraging*), kelakuan sesuai uraian undang-

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

undang (*wetterlijke omschrijving*), kelakuan tanpa hak (melawan hukum), kelakuan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, dan kelakuan diancam dengan pidana.²

b. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari kata Yunani "Narke" yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.³ Secara medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek stupor, dan adiksi.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk pembentukan Badan Koordinasi Pelaksana (Bakorlak) pada tahun 1971 dan pengesahan berbagai undang-undang, puncaknya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁵

c. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika didefinisikan sebagai penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.⁶ Ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat, yang menimbulkan gejala fisik dan psikis khas jika penggunaan dihentikan.⁷

Ketergantungan ini dapat digolongkan menjadi primer, simtomatis, dan reaktif.

Pelaku tindak pidana narkotika digolongkan berdasarkan perbuatan dan kedudukannya, dengan sanksi yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur berbagai perbuatan pidana terkait narkotika dari Pasal 111 hingga Pasal 147, termasuk menanam, memproduksi, mengimpor, menjual, membawa, hingga penyalahgunaan untuk diri sendiri.⁸ Narkotika sendiri digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungannya.⁹

d. Kedudukan Pengedar dan Pengguna Narkotika

Perdebatan mengenai kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku atau korban sering muncul. Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seringkali tumpang tindih. Pasal

² Surya Oktarina, *Hukum Pidana* (Purwokerto: Pena Persada, 2024), hlm. 43.

³ W. Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika* (Bandung: Indonesia Publishing House, 1983), hlm. 122.

⁴ Ibid., hlm. 145.

⁵ A. R. Sujono dan B. Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 45

⁶ Pasal 1 Angka 14, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷ Pasal 1 Angka 13, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

127 memberikan ancaman pidana bagi penyalahguna, namun juga mewajibkan rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai korban. Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah memberantas peredaran gelap narkoba sekaligus menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu.¹⁰

Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 telah mencoba menjembatani permasalahan ini dengan menetapkan klasifikasi tindak pidana untuk penempatan ke lembaga rehabilitasi, dengan syarat-syarat tertentu seperti tertangkap tangan, barang bukti pemakaian satu hari, hasil uji laboratorium positif, dan tidak terlibat dalam peredaran gelap.¹¹ Namun, implementasinya masih sulit jika aparat penegak hukum lainnya tidak memiliki pola pandang yang sama.

PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba bagi pengguna dan pengedar di Polda Metro Jaya tahun 2023–2024, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pengguna dan pengedar narkoba di Polda Metro Jaya, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Polda Metro Jaya.

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

- a. Secara Teoritis : Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait kedudukan hukum pengedar dan pengguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- b. Secara Praktis : Menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba, Memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai bahaya narkoba dan penegakan hukumnya, Menjadi bahan kajian bagi akademisi untuk memperkaya wawasan hukum, khususnya mengenai pengaturan yuridis dalam penerapan undang-undang narkoba.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,

¹⁰ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

sementara penelitian empiris mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui observasi dan analisis data dari realitas sosial.

Jenis Penelitian Studi ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk menganalisis hukum dalam arti nyata dan bagaimana hukum dijalankan di masyarakat, khususnya terkait Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pengedar dan Pengguna Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Spesifikasi Penelitian Penelitian ini menggunakan variabel dengan nilai-nilai dasar yang mengatur dan menggambarkan objek tertentu secara sistematis, untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber dan Jenis Data Data penelitian terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010.
- Bahan Hukum Sekunder: Karya ilmiah, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- Bahan Hukum Tersier: Kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal, atau surat kabar yang memuat informasi relevan.

Penelitian dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, karena relevansi dengan tugas dan kewenangan kantor tersebut. Dengan Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*): Penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen, dan buku ilmiah dan Penelitian Lapangan (*field research*): Wawancara dengan narasumber terkait, khususnya pihak Kepolisian.

Teknik Analisis Data Data sekunder dan pendukung diperiksa validitasnya, dikelompokkan berdasarkan jenisnya, dan ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan generalisasi praktik kebijakan hukum pidana, sedangkan metode deduktif digunakan untuk melihat peraturan yang berlaku secara umum sebagai dasar hukum penanggulangan kejahatan narkotika.

PEMBAHASAN

Penanganan Pengguna Narkotika Polda Metro Jaya menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan yang membedakan antara pengguna dan pengedar. Pada tahun 2023, dari 5.742 kasus narkotika yang ditangani, sekitar 60% adalah pengguna. Pada tahun 2024 (hingga Mei), tercatat sekitar 2.800 kasus baru.¹²

¹² Wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, 24 Juni 2025

Data menunjukkan peningkatan jumlah pengguna yang direhabilitasi: 2.134 orang pada tahun 2023 dan 2.487 orang pada tahun 2024, meningkat sekitar 16,5%. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penegakan hukum terhadap pengguna yang tertangkap pertama kali dilakukan melalui asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menentukan kelayakan rehabilitasi atau proses pidana.¹³

Penanganan Pengedar Narkoba Terhadap pengedar narkoba, Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas dengan penahanan dan pelimpahan kasus ke pengadilan, menggunakan pasal-pasal pemberatan seperti Pasal 114, 112, atau 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman berat hingga mati.¹⁴ Pada tahun 2023, lebih dari 2.200 pengedar ditangkap, dan pada Januari-Mei 2024, lebih dari 1.000 pengedar ditangkap, termasuk pengedar kelas kecil, kurir, hingga jaringan lintas provinsi. Barang bukti yang disita meliputi sabu, ganja, ekstasi, serta obat-obatan daftar G. Polda Metro Jaya juga bekerja sama dengan BNN dan Bea Cukai untuk menangani jaringan internasional, seperti pengungkapan penyelundupan 100 kg sabu dari Timur Tengah pada tahun 2023.¹⁵

Upaya Penanggulangan Narkoba oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penanggulangan kejahatan narkoba melalui tiga upaya utama yaitu

- a. Upaya Pre-emptif: Pendekatan langsung kepada masyarakat melalui imbauan, penyuluhan bahaya narkoba, dan kerja sama dengan perguruan tinggi serta sekolah untuk membentuk komitmen bebas narkoba. Ini merupakan respons terhadap kondisi darurat narkoba di Indonesia.¹⁶
- b. Upaya Preventif: Tindak lanjut dari upaya pre-emptif untuk menghilangkan kesempatan pelanggar hukum. Ini termasuk pembentukan Kring Serse di 13 wilayah kota dan kabupaten di bawah Polda Metro Jaya.¹⁷
- c. Upaya Represif (Penegakan Hukum): Langkah terakhir melalui tindakan hukum terhadap pengguna, penyimpan, dan pengedar narkoba. Ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan pidana. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba memiliki kekhususan, seperti penggunaan teknik penyadapan dan waktu penangkapan yang lebih lama (3x24 jam) dibandingkan tindak pidana umum (1x24 jam)¹⁸

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Makaro, M. T., dkk. Tindak Pidana Narkoba. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, , Juni 2025.

Treatment dan Rehabilitasi Selain upaya pre-emptif, preventif, dan represif, Ditresnarkoba Polda Metro Jaya juga melaksanakan tindakan treatment dan rehabilitasi sebagai bagian dari kebijakan pemulihan. Rehabilitasi dipandang sebagai bentuk perlindungan negara untuk memulihkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi dilakukan dengan seleksi ketat melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tenaga medis, penyidik kepolisian, dan jaksa. Jika tersangka ditetapkan sebagai korban penyalahgunaan, mereka tidak ditahan melainkan ditempatkan dalam program rehabilitasi, meskipun proses persidangan tetap berlanjut. Syarat untuk rehabilitasi adalah barang bukti kurang dari 1 gram sabu atau kurang dari 5 gram ganja.¹⁹

Kendala dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat dalam menegakkan hukum terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi hambatan:

- Ketidakjelasan Batasan Pengguna dan Pengedar: Banyak tersangka pengguna memiliki barang bukti melebihi konsumsi pribadi, menimbulkan tafsir ganda dalam penentuan pasal,
- Kurangnya Sarana Asesmen Terpadu: Keterbatasan fasilitas untuk asesmen terpadu menghambat penentuan kelayakan rehabilitasi,
- Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan: Lapas yang penuh, terutama untuk pelaku narkoba, menggeser fokus dari rehabilitasi ke pemenjaraan,
- Kesenjangan Regulasi dan Implementasi: Semangat rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan, dengan aparat yang terkadang lebih fokus pada target penangkapan,
- Minimnya Partisipasi Masyarakat: Ketakutan masyarakat akan represi hukum menyebabkan rendahnya pelaporan kasus narkoba, menghambat deteksi dini peredaran.

Faktor-Faktor Penghambat juga terjadi yaitu ada pada ;

Dalam proses pengungkapan tindak pidana narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tidak terlepas dari berbagai kendala. Beberapa faktor yang memengaruhi keterhambatan tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

- Peralatan: Keterbatasan alat seperti direction finder (DF) menghambat pengungkapan jaringan peredaran narkoba yang sistematis dan tertutup. Hal ini memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan,
- Personel: Jumlah personel Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan unit di bawahnya tidak sejalan dengan Daftar Susunan Personel dan Perlengkapan (DSPP) tahun 2015, terutama jika dibandingkan dengan populasi di wilayah hukumnya. Selain itu, persentase personel dengan kompetensi penyidikan reserse masih rendah,

¹⁹ *Ibid*

- c. Modus Operandi: Perkembangan modus operandi kejahatan narkoba yang canggih, seperti penggunaan jaringan terputus dan pemanfaatan teknologi komunikasi, menuntut penyidik untuk menggunakan teknologi kepolisian yang lebih maju. Tanpa dukungan IT yang memadai, pengungkapan jaringan narkoba yang terorganisir menjadi sulit,
- d. Partisipasi Masyarakat: Karakteristik masyarakat Jakarta yang heterogen dan individualistik menyebabkan rendahnya partisipasi dalam memberikan informasi kepada kepolisian mengenai ancaman dan gangguan sosial, termasuk peredaran narkoba. Hal ini menguntungkan pelaku peredaran narkoba

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba terhadap kedudukan pengedar dan pengguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya pada studi di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengguna dan pengedar narkoba dilakukan melalui pendekatan yang berbeda. Pengguna yang tertangkap untuk pertama kalinya umumnya diarahkan kepada proses rehabilitasi melalui asesmen terpadu, sedangkan pengedar diproses secara tegas melalui ancaman pidana berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan peran serta tujuan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi pengguna untuk menjalani rehabilitasi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala, baik dalam hal pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana rehabilitasi, serta adanya tumpang tindih antara pendekatan kesehatan dan pendekatan kriminal. Peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga masih cukup tinggi, dengan modus-modus baru yang semakin canggih, seperti penggunaan jasa ojek online dan penyamaran di kos-kosan maupun apartemen sebagai tempat penyimpanan dan konsumsi narkoba. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan narkoba.

Upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya telah mencakup pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, serta kerja sama dengan berbagai instansi seperti BNN, Bea Cukai, dan masyarakat luas. Namun, agar pemberantasan narkoba lebih efektif, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan peran masyarakat dan dunia pendidikan dalam mendukung program pencegahan dan rehabilitasi. Pada akhirnya, penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, psikologis, dan kemanusiaan secara menyeluruh.

SARAN

Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum narkoba, disarankan Pelatihan Berkelanjutan: Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan untuk membedakan secara tepat antara pengguna yang layak direhabilitasi dan pengedar yang harus dihukum tegas, Peningkatan Fasilitas Rehabilitasi: Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi, terutama di wilayah padat penduduk, Harmonisasi dan Sinkronisasi: Diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antarinstansi penegak hukum dalam implementasi kebijakan rehabilitasi, Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan melalui edukasi masif mengenai bahaya narkoba dan pentingnya peran serta dalam pengawasan lingkungan sekitar. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penambahan fasilitas rehabilitasi, serta edukasi publik mengenai bahaya narkoba. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme asesmen terpadu sangat penting untuk menjamin perlakuan hukum yang adil dan sesuai prinsip keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Dirjosisworo, S. Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara, 2022.
- Hawari, Dadang. Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1991.
- Kansil, C. S. T. Lembaga Hukum dan Politik. Jakarta: Peruri, 2004.
- Kurniawan tri wiboso dan Erri Gunrahti Yuni utaminigrum. Implementasi keadilan restorative dalam system peradilan pidana di Indonesia. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022.
- Makaro, M. T., dkk. Tindak Pidana Narkoba. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nadack, W. Korban Ganja dan Masalah Narkoba. Bandung: Indonesia Publishing House, 2023.
- Oktarina, Surya. Hukum Pidana (dilengkapi dengan sistematika undang-undang no.1 th. 2023 tentang kuhp). Purwokerto Selatan: Penapersada, 2024.

PeraturanPerundang-Undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015.

Jurnal

Oktarina, Surya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkotika Pasal 112 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 Dihubungkan dengan Pasal 127 Rehab." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 45–56.

Sinaga, Jhon H., and Arif Najemi. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *PAMPAS*, vol. 4, no. 2, 2023, pp. 76–89.

Taniyo, Kurnia F., et al. "Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru." *Amandemen: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 120–135.

Wawancara

Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Juni 2025.

Wawancara dengan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Juni 2025.

Wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, 24 Juni 2025.